

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM PASAR
PENGANDARAN OLEH UPTD PARKIR DINAS PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KECAMATAN PANGANDARAN
KABUPATEN PANGANDARAN**

Oleh

TRI HASTUTI

Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan
FISIP Universitas Galuh Ciamis

Abstrak

Berdasarkan hasil penjajagan penulis di pasar Pangandaran, ternyata pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum belum dilaksanakan dengan baik. selanjutnya untuk membatasi masalah yang diteliti penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum pasar pengandaran? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum pasar pengandaran? 3) Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum pasar Pangandaran? Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah sebanyak 17 orang yang terdiri dari pegawai UPTD Parkir sebanyak 3 orang, kordinator lapangan sebanyak 1 orang, juru parkir sebanyak 4 orang dan perwakilan masyarakat sebanyak 9 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, Studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknis analisis data melalui langkah-langkah yaitu reduksi data, Penyajian Data dan menarik kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : 1) Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum Pasar Pangandaran belum sesuai dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang penyelenggaraan dan Retribusi Parkir. Berdasarkan hasil observasi diketahui pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum belum optimal. 2) Adanya hambatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir. Begitupula berdasarkan observasi diketahui bahwa adanya hambatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum. 3) Adanya upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kesadaran petugas maupun pengguna parkir serta memperbaiki dan melakukan penataan tempat parkir sehingga dapat digunakan dengan baik. Begitupula berdasarkan observasi diketahui bahwa adanya upaya dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dengan cara memperbaiki berbagai sarana parkir yang masih kurang memadai.

Kata Kunci : Pemungutan, Retribusi Parkir, UPTD Parkir

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa desentralisasi pemerintahan akan turut disertai pula dengan desentralisasi fiskal. Kemandirian keuangan daerah yang dilihat dari derajat kemandirian fiskal ke depan akan menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah. Derajat kemandirian fiskal kabupaten yang rendah tentu merupakan suatu tantangan tersendiri dalam meningkatkan potensi-potensi yang ada baik itu dari SDM maupun dari SDA yang ada di daerah.

Pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah daerah membutuhkan pembiayaan

dana, yang digali dari potensi daerah atau dapat pula berasal dari luar daerah. Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan pemerintah berusaha mendapatkan pendapatan asli daerah agar pemerintah daerah mempunyai sumber dana untuk menyelenggarakan tugasnya.

Kabupaten Pangandaran sebagai daerah otonomi baru melakukan berbagai upaya dalam mengembangkan potensi pendapatan guna menambah anggaran dana pembangunan daerah dengan berupaya menggali retribusi yang salah satunya adalah retribusi parkir. Implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan

daerah akan sangat tergantung bagaimana daerah tersebut dalam mendayagunakan sumber daya dan dana yang menjadi potensi daerah itu sendiri.

Sumber-sumber pendapatan daerah sebagai mesin utama dalam upaya penghimpunan dana yang berguna baik untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan, kegiatan kemasyarakatan maupun kegiatan pembangunan di daerah. Agar sumber-sumber pendapatan daerah dapat digali secara optimal, maka perlu dilakukan upaya-upaya yang sungguh-sungguh dan dipersiapkan dengan baik.

Namun demikian berdasarkan hasil peninjauan penulis di pasar Pangandaran, ternyata pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut.

1. Masih adanya petugas parkir yang tidak memberikan karcis kepada pengguna parkir sehingga timbul persepsi buruk masyarakat pada dinas terkait. Contohnya masyarakat yang memarkirkan kendaraannya di pasar pangandaran tidak diberikan karcis padahal telah membayar retribusi parkir.
2. Masih ada petugas yang tidak membantu pengguna parkir pada saat mau memarkirkan kendaraannya tetapi apabila pengguna parkir akan meninggalkan tempat parkir maka petugas dengan cepat menghampirinya. Padahal dalam Peraturan Daerah dijelaskan bahwa petugas membantu untuk menertibkan kendaraan yang diparkir.
3. Masih kurangnya dilakukan pengawasan secara berkala dalam proses pemungutan retribusi parkir. Contohnya masih jarangya pengawasan yang dilakukan terhadap petugas pemungut retribusi parkir.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dan hasilnya penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul : Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Pasar Pangandaran oleh UPTD Parkir Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.

LANDASAN TEORITIS

Peraturan Daerah

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, ada dua produk hukum yang dapat dibuat oleh suatu daerah, salah satunya adalah Peraturan Daerah. Kewenangan membuat peraturan daerah (Perda), merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya. Peraturan daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD, untuk penyelenggaraan otonomi yang dimiliki oleh provinsi /kabupaten/kota, serta tugas pembantuan.

Menurut Abdullah, (2005:131) menyatakan bahwa :

Peraturan daerah pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan daerah yang dibuat oleh satu daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan baru mempunyai kekuatan mengikat setelah diundangkan dengan dimuat dalam lembaran daerah. Sedangkan tujuan utama dari suatu peraturan daerah menurut Abdullah, (2005:133), adalah sebagai berikut:

Untuk mewujudkan kemandirian daerah dan memberdayakan masyarakat. Dalam proses pembuatan suatu peraturan daerah, masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis. Keterlibatan masyarakat sebaiknya dimulai dari proses penyiapan sampai pada waktu pembahasan rancangan peraturan daerah. Penggunaan hak masyarakat dalam pelaksanaannya diatur dalam peraturan tata tertib DPRD

Peraturan daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari DPRD. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan lebih banyak kewenangan kepada daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan, Undang-undang tersebut merupakan landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Pemberian otonomi kepada daerah

bertujuan memberi kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penggunaan pemanfaatan parkir baik itu tempat parkir umum ataupun tempat parkir khusus diperlukan adanya ketentuan-ketentuan bagi pemerintah dan pengelola dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, pengelolaan dan pengendalian terhadap penggunaan tempat parkir tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial guna mendukung jalannya pemerintahan dan kelancaran pembangunan kota.

Pengertian Retribusi

Retribusi daerah sebagaimana halnya retribusi parkir merupakan salah satu pendapatan daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Siahaan (2005:6), menyatakan bahwa retribusi daerah adalah sebagai berikut :

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemungutan retribusi daerah yang saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 mengatur beberapa istilah yang umum digunakan, sebagaimana disebutkan dibawah ini.

- a. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Peraturan daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- d. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan retribusi atau retribusi yang terutang kepada wajib retribusi yang terutang serta pengawasan penyeterannya.
- e. Masa retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode yang menggambarkan kegiatan untuk memecahkan masalah yang ada pada waktu penelitian dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan dan menyusun data secara sistematis kemudian dianalisis untuk mendapatkan pemecahan masalah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Sumber data dalam penelitian sebanyak 17 orang yang terdiri dari pegawai UPTD Parkir sebanyak 3 orang, kordinator lapangan sebanyak 1 orang, juru parkir sebanyak 4 orang dan perwakilan masyarakat sebanyak 9 orang. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan dengan cara angket dan observasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka berikut ini penulis sajikan hasil rekapitulasi wawancara dengan informan sebagai berikut:

Tabel 4.1

Rekapitulasi Hasil Wawancara Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Pasar Pengandaran Oleh Uptd Parkir Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran

Sub Variabel	Indikator	Tanggapan Informan	
1. Nomenklatur mengenai tata cara penetapan, pembayaran dan administrasi penerimaan retribusi	a. Adanya objek parkir di Pasar Pangandaran	Informan 1, 2, 3, 4, 5,6,8 dan 10 menyatakan sudah baik	Informan 7, 9,11,12,13,14,15,16 dan 17 menyatakan kurang baik
	b. Adanya petugas parkir di Pasar Pangandaran	Informan 1,2,3, 4, 6,7 dan 8 menyatakan sudah baik	Informan 5, 9,10,11,12,13,14,15,16 dan 17 menyatakan kurang baik
	c. Adanya pengguna parkir di Pasar Pangandaran	Informan 1, 2,3,4,5,6,7 dan 8 menyatakan sudah baik	Informan 9,10,11,12,13,14,15,16 dan 17 menyatakan kurang baik
	d. Pembayaran retribusi dilaksanakan sekaligus, dilunasi oleh pengguna parkir	Informan 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13 dan 16 menyatakan sudah baik	Informan 14,15 dan 17 menyatakan kurang baik
	e. Adanya tanda bukti pembayaran retribusi berupa karcis	Informan 1, 5,7,9, 11,13,14,15 dan 17 atau 45.45% menyatakan sudah baik	Informan 2,3,4,6,8,10,12, dan 16 atau 54.55% menyatakan kurang baik
2. Nomenklatur mengenai cara penarikan retribusi	a. Setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan jasa parkir diwajibkan membayar retribusi	Informan 1, 3,4,5,8,9,10,12,13,14 dan 15 menyatakan sudah baik	Informan 2, 6,7,11,16 dan 17 menyatakan kurang baik
	b. Retribusi ditarik dengan menggunakan karcis parkir sebagai tanda bukti yang sah	Informan 1, 4,5,6 dan 7 menyatakan sudah baik	Informan 8,9,10, dan 11 menyatakan kurang baik
	c. Tidak adanya penarikan retribusi yang diborongkan kepada pelaksana parkir	Informan 1,4,7,8,9 dan 11 menyatakan sudah baik	Informan 2,3,5,6 dan 10 menyatakan kurang baik
	d. Penarikan retribusi tempat khusus parkir ditarik di pintu masuk tempat khusus parkir	Informan 1, 2, 3,4,5 dan 6 menyatakan sudah baik	Informan 7,8, 9,10, dan 11 menyatakan kurang baik
3. Nomenklatur mengenai instansi pemungut, pengelola dan penanggungjawab retribusi parkir	a. Pemungut dan pengelola retribusi parkir adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perhubunga, Komunikasi dan Informatika.	Informan 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9,10,11,12,13,14,15 ,16 dan 17 menyatakan bahwa sudah baik	-

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Pasar Pengandaran
Oleh UPTD Parkir Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran
TRI HASTUTI

	b. Penerimaan retribusi dicatat dalam buku penerimaan	Informan 1,2,3 ,4, 5, 6,7 dan 8 menyatakan sudah baik	Informan 9,10,11, 12,13,14, 15,16 dan 17 menyatakan tidak tahu
	c. Hasil pemungutan retribusi di setorkan ke Kas Daerah	Informan 1,2,3 ,4, 5, 6,7 dan 8 menyatakan sudah baik	Informan 9,10,11, 12,13,14, 15,16 dan 17 menyatakan tidak tahu
	d. Pemungutan dan pengelolaan retribusi harus dapat pertanggungjawabkan	Informan 1,2,3 ,4, 5, 6,7 dan 8 menyatakan sudah baik	Informan 9,10,11, 12,13,14, 15,16 dan 17 menyatakan tidak tahu
Jumlah Rata-rata Persentase		66.36%	33.64%

Berdasarkan tabel di atas mengenai pernyataan informan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum Pasar Pengandaran oleh UPTD Parkir Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, diketahui 66,36 % menyatakan sudah baik, dan 33,64 % menyatakan kurang baik dan menyatakan tidak tahu. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum Pasar Pengandaran oleh UPTD Parkir Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan dengan optimal.

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum Pasar Pengandaran oleh UPTD Parkir Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran yang antara lain :

1. Adanya petugas yang kurang memahami ketentuan dalam memungut retribusi serta kesadaran pengguna parkir dalam membayar retribusi.
2. Petugas parkir telah memadai namun kemampuannya belum optimal karena kebanyakan petugas kurang memiliki pengalaman
3. Pengguna parkir di Pasar Pangandaran masih kurang menyadari mengenai manfaat membayar retribusi parkir sehingga masih saja ada yang tidak membayar retribusi
4. Masih ada petugas yang tidak memberikan karcis kepada pengguna parkir yang telah membayar retribusi parkir
5. Masih ada petugas yang tidak memungut retribusi kepada semua pengguna parkir

karena faktor kedekatan dengan pengguna parkir

6. Adanya petugas yang tidak memberikan karcis kepada pengguna parkir
7. Adanya hambatan karena memang tidak memiliki fasilitas khusus tempat parkir sehingga banyak potensi yang hilang.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum Pasar Pengandaran oleh UPTD Parkir Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman petugas terhadap ketentuan dalam memungut retribusi serta meningkatkan kesadaran pengguna parkir
2. Melakukan berbagai pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan petugas
3. Meningkatkan kesadaran pengguna parkir mengenai manfaat membayar retribusi parkir sehingga dapat membayar retribusi
4. Melakukan pengawasan kepada petugas yang memungut retribusi dan meningkatkan pemberian insentif kepada petugas
5. Meningkatkan pengarahan kepada petugas sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik
6. Meningkatkan kesadaran petugas serta melakukan pengawasan kepada petugas dalam melakukan pemungutan retribusi
7. Melakukan perbaikan dan penataan tempat parkir sehingga dapat digunakan oleh pengguna parkir dengan baik

SIMPULAN DAN SARAN**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum Pasar Pengandaran oleh UPTD Parkir Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, yaitu belum sesuai dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang penyelenggaraan dan Retribusi Parkir. Hal ini bisa kita lihat dari hasil rekapitulasi pernyataan informan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi parkir tersebut, diketahui 66,36 % menyatakan sudah baik, dan 33,64 % menyatakan kurang baik dan menyatakan tidak tahu. Dan hasil observasi dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum Pasar Pengandaran belum optimal mengingat masih kurangnya penertiban tempat parkir sehingga masih terjadi kehilangan yang diakibatkan petugas belum mampu melaksanakan pengelolaan parkir dengan baik.

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum Pasar Pengandaran oleh UPTD Parkir Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Hal ini dikarenakan masih adanya petugas yang kurang memiliki kemampuan dalam memahami ketentuan dalam pemungutan retribusi dan masih kurangnya ketersediaan sarana atau fasilitas khusus parkir serta masih adanya pengguna parkir yang kurang sadar dalam membayar retribusi parkir. Begitupula berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa adanya hambatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum Pasar Pengandaran karena masih kurangnya pemahaman petugas, sarana prasarana yang masih kurang serta kesadaran pengguna parkir masih kurang dalam membayar retribusi parkir.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum Pasar Pengandaran oleh UPTD Parkir Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kesadaran petugas maupun engguna parkir serta memperbaiki dan melakukan penataan tempat parkir sehingga dapat digunakan dengan baik oleh pengguna parkir. Begitupula berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa adanya upaya dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum Pasar Pengandaran dengan cara memperbaiki berbagai sarana parkir yang masih kurang memadai sehingga dapat digunakan oleh pengguna parkir.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

- 1) Sebaiknya UPTD Parkir dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum Pasar Pengandaran memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang penyelenggaraan dan Retribusi Parkir dengan cara memberikan petunjuk pelaksanaan kepada setiap petugas pelaksana pemungut retribusi pasar
- 2) Sebaiknya Petugas Parkir melakukan penertiban dan melakukan perbaikan terhadap tempat parkir dan sarana prasarana lain untuk memberikan rasa aman, sehingga pengguna parkir merasa nyaman ketika meninggalkan kendaraanya karena mendapat perhatian dari petugas. Misalnya memberikan kartu parkir kepada setiap pengguna parkir sehingga kendaraan yang ditinggalkannya aman.
- 3) Sebaiknya ada peneliti lain yang melakukan penelitian mengenai permasalahan dalam penelitian ini sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menyempurnakan hasil penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Yani. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2008. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Pasar Pengandaran
Oleh UPTD Parkir Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran
TRI HASTUTI

- Husein, Umar. 2000. *Riset Sumber Daya Manusia*. Penerbit Gramedia: Pustaka Utama. Jakarta.
- Mahpudin. 2002. *Perpajakan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Rakhmat Jalaluddin. 2009. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Siahaan Marihot P. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. PT. Raja Grafindo. Persada. Jakarta.
- Siegel, Sidney. 1997. *Statistik Non Parametrik untuk ilmu-ilmu sosial*. Gramedia. Pustaka Utama
- Sondang P, Siagian. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Surachmad, Winarno. 1994. *Dasar dan Teknik Research; Pengantar Metode Ilmiah*. Tarsito : Bandung
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

